



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 0435 /K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kelembagaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang semula bersifat *ad hoc* berubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat permanen;
 - b. bahwa sesuai amanat Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KEDUA :** Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** Penetapan ini berlaku sejak ditandatangani dan disahkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni - 2018

KETUA,



ABHAN